



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI

PUTUSAN

Nomor Permohonan: 002/PS.Reg/05.05/X/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum telah menerima dan mencatat dalam buku register permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Permohonan dari :

I. Identitas Para Pihak

Nama : **MAT SALIM**

No. KTP : [REDACTED]

Tempat Tanggal Lahir : [REDACTED]

Alamat/Tempat Tinggal : [REDACTED]
[REDACTED]

Pekerjaan/Jabatan : [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Nama : **MILA PERMATA SARI**

No. KTP : [REDACTED]

Tempat Tanggal Lahir : [REDACTED]

Alamat/Tempat Tinggal : [REDACTED]
[REDACTED]

Pekerjaan/Jabatan : [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]



Berdasarkan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilihan umum, Pemohon mengajukan Permohonan kepada Bawaslu Kabupaten Kerinci terhadap berita acara KPU No : 241/PK.01-BA/1501/KPU-Kab/X/2018 tentang menerima kembali laporan dana kampanye Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Kerinci. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci yang berkedudukan di jalan Ahmad Dahlan Sungai Penuh. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci telah memimpin mediasi antara pemohon dan termohon pada hari Senin tanggal Delapan tahun Dua Ribu Delapan Belas (8-10-2018).

II. Pokok Permohonan

1. Kerinci Membatalkan Berita Acara No: 241/PK.01-BA/1501/KPU-Kab/X/2018 tentang penerimaan laporan dana kampanye peserta pemilihan umum tahun 2018.
2. Menerima kembali laporan dana kampanye partai solidaritas Indonesia Kabupaen

A. Uraian Sengketa Proses Pemilu

Bahwa pada Tanggal Tiga Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Delapan Belas (3-10-2018) Pemohon telah mengajukan Permohonan yang telah diregister pada tanggal Tiga bulan Oktober Tahun Dua Ribu Delapan Belas (3-10-2018) kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci, dengan pokok-pokok permohonan sebagai berikut :

1. Membatalkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor : 241/PK.01-BA/1501/KPU-Kab/X/2018 tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye (LADK) Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019.
2. Bahwa Pemohon meminta kepada Termohon untuk KPU Kabupaten Kerinci untuk dapat segera menyerahkan Laporan Dana Kampanye (LADK) Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

B. Pendirian Pemohon (Tuntutan)

1. Membatalkan No 241/PK.01-BA/1501/KPU-Kab/X/2018 tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2018.
2. Menerima kembali laporan dana Kampanye Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Kerinci

C. Pendirian Termohon (Jawaban)

Bahwa Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa KPU Kabupaten Kerinci tidak dapat membatalkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor : 241/PK.01-BA/1501/KPU-Kab/X/2018 tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019, di karenakan telah sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 34 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang



Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019. Bahwa jadwal penyampaian LADK disampaikan paling lambat pada tanggal 23 September 2018, pukul 18.00 WIB, sedangkan masa perbaikan LADK bagi parpol yang sudah menyerahkan pada tanggal 23 september 2018 pukul 18.00 wib tersebut, dapat melakukan perbaikan dimulai dari tanggal 23 September 2018 sampai dengan tanggal 27 September 2018 dan dilakukan pengumuman LADK pada tanggal 28 September 2018.

2. KPU Kabupaten Kerinci belum dapat menerima LADK Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sebelum dilaksanakan sidang mediasi yang dilaksanakan BAWASLU Kabupaten Kerinci.

III. Kesepakatan Para Pihak

Bahwa dalam mediasi yang telah dilakukan pada tanggal Delapan bulan Oktober Tahun Dua Ribu Delapan Belas (8-10-2018) dimulai pada pukul 08.00 Wib.

Bahwa pada pukul 10.00 Wib pihak Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum mencapai kesepakatan Nomor Permohonan : 002/PS.Reg/05.05/IX/2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Termohon bersedia mengabulkan permohonan pemohon untuk menerima kembali laporan dana kampanye (LADK) Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Kerinci.

Menimbang

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 338 ayat (1) juncto Pasal 334 ayat (2) dan berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum serta berdasarkan Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum mencapai kesepakatan Nomor : 002/PS.Reg/05.05/IX/2018.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci

Memutuskan

1. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor Permohonan : 002/PS.Reg/05.05/IX/2018
2. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kerinci untuk



melaksanakan Putusan ini paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Kerinci oleh 1) FATRIZAL, S.Pd.I, 2) JATRA PERMANA, M.Pd, 3) M. TAUFIK HARUN, S.Pd.I masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Kerinci dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari senin tanggal delapan bulan Oktober tahun Dua Ribu Delapan Belas (8-10-2018) Oleh 1) FATRIZAL, S.Pd.I, 2) JATRA PERMANA, M.Pd, 3) M. TAUFIK HARUN, S.Pd.I masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Kerinci.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KERINCI**

Anggota	Ketua	Anggota
dtb	dtb	dtb
JATRA PERMANA, M.Pd	FATRIZAL, S.Pd.I	M.TAUFIK HARUN,S.Pd.I
	Sekretaris Mediasi	
	dtb	
	<u>RIJALUDDIN,SE, MM</u>	
	NIP: _NIP.19760717 200604 1 004	